



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGUNAAN JASA PROFESSIONAL
UNTUK ACARA "DEKAT DENGAN SULTAN"
No. 1023/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024**

Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Professional untuk Acara "Dekat Dengan Sultan" (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh empat (30-08-2024)**, oleh dan antara:

- I. **PT Rans Entertainmen Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal delapan belas Oktober dua ribu enam belas (18-10-2016), dibuat di hadapan R.M. Dendy Subangil, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas (24-10-2016), sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 161 tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat (28-06-2024) dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0220591 tertanggal satu Juli dua ribu dua puluh empat (01-07-2024), yang beralamat resmi di Jalan Kemang 1A No. 9, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Nagita Slavina Mariana Tengker**, selaku **Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT Rans Entertainmen Indonesia** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
- II. **CV Semua Bisa Investasi**, sebuah Persekutuan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 02-03-2022, dibuat dihadapan Rizky Firji Junizar, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0018614-AH.01.14 Tahun 2022 tertanggal 02 Maret 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 1 tertanggal 02 Maret 2022 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan / Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018614-AH.01.14 Tahun 2022 tertanggal 02 Maret 2022, beralamat resmi di Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakili oleh Felicia Putri

TInt

Prod

Fnc

1 5-09-24

Lgl

selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV Semua Bisa Investasi** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara masing-masing akan disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **Pihak Pertama** merupakan Perseroan yang bergerak di bidang *Portal Web* dan *Platform Digital* dengan tujuan komersial, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya, *Event Organizer* serta Jasa Impresariat Bidang Seni;
- **Pihak Kedua** merupakan Persekutuan Komanditer yang menyediakan jasa professional dalam dunia *investment storyteller* yang dalam hal ini mewakili *Talent* bernama "Felicia Putri" (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Talent Pihak Kedua**"); dan
- Bahwa **Pihak Pertama** bermaksud untuk menggunakan jasa *Talent Pihak Kedua* sebagai pembicara untuk mengisi program acara milik Pihak Pertama bernama "**Dekat Dengan Sultan**" (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Acara**").

Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Pihak Pertama merupakan Penyelenggara Acara; dan
2. *Talent* Pihak Kedua bersedia memberikan jasa untuk tampil sebagai pembicara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Jasa**") dalam Acara yang diadakan dengan rincian sebagai berikut:

TInt

Fnc


Prod


5-09-24
2

Lgl





Nama Acara : Dekat Dengan Sultan
Tanggal Pelaksanaan : 6 September 2024
Jam Pelaksanaan Acara : 16.00 – 17.15 WIB
L o k a s i Dago Heritage, Bandung
:

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan Para Pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian.

PASAL 3
KONSEP ACARA

Konsep Acara akan diinformasikan dan disepakati pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Acara dimulai.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Selama Perjanjian ini berlaku, Para Pihak menyetujui untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pihak Pertama:

- Menentukan konsep Acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
- Menentukan *itinerary* dan *rundown* Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Acara dimulai;
- Menerima jasa *Talent* Pihak Kedua sebagai pembicara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; dan
- Menerima segala informasi yang dibutuhkan oleh *Talent* Pihak Kedua berkaitan dengan pelaksanaan Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Acara dimulai.

2. Hak-Hak Pihak Kedua:

TInt

Fnc


Prod


5-09-24
3

Lgl






- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
- b. Menerima konsep Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Acara dimulai;
- c. Menerima segala keperluan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Jasa *Talent* Pihak Kedua sebagai pembicara sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini (jika ada); dan
- d. Menerima fasilitas berupa ruang tunggu dari Pihak Pertama yang dilengkapi dengan fasilitas sebagaimana yang terlampir dalam Perjanjian ini (jika ada).

3. Kewajiban-Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Memberikan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
- b. Mengirimkan konsep Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Acara dimulai;
- c. Menyediakan segala keperluan *Talent* Pihak Kedua sebagaimana terlampir di dalam Perjanjian ini (jika ada);
- d. Menyediakan ruang tunggu untuk *Talent* Pihak Kedua yang dilengkapi dengan fasilitas sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d;
- e. Menjamin keamanan dan keselamatan *Talent* Pihak Kedua untuk kepentingan Acara;
- f. Menjaga nama baik, reputasi dan tidak memberikan citra buruk terhadap Pihak Kedua; dan
- g. Tidak mengalihkan Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

4. Kewajiban-Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Memberikan Jasa dalam Acara yang diadakan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pihak;

TInt

Fnc

Prod

5-09-24

4

Lgl

- b. Memberikan informasi mengenai keperluan *Talent* Pihak Kedua sebagaimana yang terlampir dibelakang Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Acara dimulai;
- c. Tidak mengalihkan Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- d. Menjaga nama baik, reputasi dan tidak memberikan citra buruk terhadap Pihak Pertama;
- e. Memastikan *Talent* Pihak Kedua untuk hadir minimal 1 (satu) jam sebelum jadwal dimulai atau sesuai arahan Pihak Pertama; dan
- f. *Talent* Pihak Kedua berkewajiban memberikan penampilan terbaik serta memaksimalkan seluruh penampilan.

PASAL 5 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Para Pihak dengan ini menyepakati bahwa Pihak Pertama akan membayar Jasa kepada Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 55.276.382,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah)** sudah termasuk Pajak;
2. Para Pihak sepakat bahwa biaya Jasa sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan melalui 2 (dua) kali tahap pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Tahap Pertama:**
Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 50% (lima puluh persen) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 3 September 2024 setelah *invoice* diterima oleh Pihak Pertama; dan
 - **Tahap Kedua:**
Pelunasan akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 50% (lima puluh persen) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 5 September 2024 setelah *invoice* diterima oleh Pihak Pertama.
3. Para Pihak sepakat bahwa biaya Jasa sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) Pasal ini belum termasuk biaya transportasi; dan
4. Pembayaran akan dianggap sah apabila pembayaran telah diterima oleh Pihak Kedua melalui *transfer* bank ke rekening yang tercantum di bawah ini:

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

TInt

Prod

Fnc



5-09-24
5

Lgl




Nomor Rekening : 5245470000
Atas Nama : CV Semua Bisa Investasi

PASAL 6 **PAJAK-PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini baik sekarang maupun di kemudian hari akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian dengan persetujuan Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua berhak untuk membatalkan Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak terpenuhinya ketentuan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini; dan
 - b. Tidak terpenuhinya fasilitas yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini (jika ada).

PASAL 8 **SANKSI**

1. Dalam hal Pihak Kedua melanggar kewajiban dalam Pasal 4 Ayat (4) Perjanjian ini dan jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan diberikan teguran secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Pihak Pertama;
2. Dalam hal Pihak Kedua tidak mematuhi teguran secara tertulis sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) di atas, maka Pihak Kedua wajib membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah)** per hari sejak teguran tertulis Pihak Pertama tidak dihiraukan; dan
3. Pembayaran atas denda atau ganti rugi tersebut dapat dilakukan melalui:

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Atas Nama : PT Rans Entertainmen Indonesia
Nomor Rekening : 1717172877
Cabang : Cilegon

TInt

Prod

Fnc

5-09-24

Lgl



PASAL 9 JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin tidak akan membuat Perjanjian dengan Pihak lain yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Perjanjian ini;
2. Para Pihak menyatakan dan menjamin tidak sedang terlibat dalam perkara pidana maupun perdata serta kepailitan atau sedang menjalani sanksi administratif dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Perjanjian ini;
3. *Talent* Pihak Kedua berkewajiban menyatakan dan menjamin tidak akan mengeluarkan dimuka umum ujaran yang bersifat merendahkan dan/atau bersifat kebencian kepada siapapun atas dasar apapun termasuk namun tidak terbatas pada suku, agama, ras, perbedaan golongan, afiliasi politik atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan efek negatif pada saat Acara berlangsung maupun Acara sudah selesai;
4. Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya apabila timbul tuntutan pidana atau gugatan perdata dari Pihak lain yang disebabkan oleh tindakan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dan/atau *Talent* Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan dan gugatan dari Pihak manapun dimana Pihak Kedua dan/atau *Talent* Pihak Kedua tidak akan dirugikan dalam bentuk apapun juga dan begitupun berlaku untuk sebaliknya;
5. Pihak Kedua dan/atau *Talent* Pihak Kedua berkewajiban menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan meminta biaya tambahan kepada Pihak Pertama dan/atau Afiliasi Pihak Pertama;
6. Pihak Kedua dan/atau *Talent* Pihak Kedua berkewajiban menyatakan dan menjamin bahwa pada saat pelaksanaan Acara, *Talent* Pihak Kedua akan tampil dalam kondisi prima dan/atau dalam kondisi yang tidak akan mempengaruhi penampilan *Talent* Pihak Kedua pada saat pelaksanaan Acara yang diadakan oleh Pihak Pertama; dan
7. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar adanya.

PASAL 10 WANPRESTASI

1. Para Pihak sepakat bahwa kesalahan Pihak Pertama akan disebut sebagai wanprestasi dalam hal Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian ini; dan

TInt

Prod

Fnc

5-09-24

7

Lgl



2. Para Pihak sepakat bahwa kesalahan Pihak Kedua akan disebut sebagai wanprestasi dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (4) Perjanjian ini.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. Bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu kejadian/keadaan di luar kemampuan Para Pihak dalam menjalankan tindakannya seperti: peperangan, epidemi/pandemi pemogokkan karyawan, *blockade*, pemberontakan, kerusuhan sosial, bencana alam, peraturan pemerintah di bidang ekonomi, moneter, dan lainnya yang sejenis sehingga mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini tidak sesuai dengan yang disepakati sebelumnya;
2. Apabila terjadi *force majeure* Pihak Pertama tidak berhak menuntut ganti rugi, kecuali untuk hal-hal yang telah disepakati dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak, begitu pula sebaliknya Pihak Kedua tidak berhak menuntut ganti rugi, kecuali yang telah disepakati dan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak;
3. Untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa *force majeure*, demikian pula berlaku sebaliknya; dan
4. Apabila pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tertunda, terhalang, dan/atau tidak mungkin dilaksanakan baik secara sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat langsung dari pandemi COVID-19 dan/atau upaya dan/atau kebijakan pemerintah pusat dan/atau daerah dalam rangka penanganan COVID-19, Pihak yang pemenuhan kewajibannya terhalang wajib untuk menginformasikan Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam, agar Para Pihak dapat bermusyawarah untuk menentukan bersama langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan Para Pihak.

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini berakhir apabila salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini dengan disetujui oleh Pihak lainnya;

TInt

Prod

Fnc

5-09-24

8

Lgl

3. Para Pihak tetap bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing dalam hal kewajiban Para Pihak yang masih harus dilaksanakan sampai dengan tanggal pengakhiran tersebut; dan
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak yang telah didapat dan/atau telah diberikan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13 PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini diatur oleh hukum yang diatur dan berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul permasalahan berupa sengketa, perselisihan maupun perbedaan pemahaman antara Para Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 15 ADDENDUM

Jika di kemudian hari terdapat suatu ketentuan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka dengan ini Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu *Addendum* Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak dibawah ini:

TInt

Prod

Fnc



5-09-24
9

Lgl






Pihak Pertama

PT Rans Entertainment Indonesia

Nama PIC : Syeila Dwinta Amadea – *Legal Manager*
Alamat : RANS Office Lt. 3, Komplek Bumi Serpong Damai
Blok CBD Lot VIII No. 12, Kel. Lengkong Gudang,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
E-mail : syeilaamadea@ransentertainment.co.id
Telepon : 0878-2760-2118

Pihak Kedua

CV Semua Bisa Investasi

Nama PIC : Kayleen - *Manager*
Telepon : +62 822-2069-9930

2. Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju, yaitu:
 - a. Pada hari yang sama apabila disampaikan secara langsung kepada Pihak yang dituju dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani Pihak yang dituju atau perwakilannya; dan
 - b. Terhitung pada hari ketiga setelah dikirimkan, apabila dikirim dengan surat tercatat.
3. Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut dilakukan. Segala akibat yang timbul karena perubahan yang tidak diberitahukan kepada Pihak Lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat tersebut dan setiap pemberitahuan dianggap telah sah terkirim apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

**PASAL 17
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan (jika ada);
2. Apabila di kemudian hari terdapat suatu ketentuan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka dengan ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menuangkan dalam *Addendum* tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

TInt

Fnc

Prod

5-09-24
10

Lgl



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA

Komplek Bumi Serpong Damai,
Blok CBD Lot VIII, No. 12,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

3. Perjanjian ini beserta lampiran, serta *Addendum* Perjanjian (jika ada) nanti, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, bersifat saling melengkapi yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
4. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan suatu Undang-Undang yang berlaku atau putusan pengadilan atau badan administrasi Pemerintah yang berwenang, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan berlaku atau tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal; dan
5. Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing dipegang oleh Para Pihak serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Kuasa yang sah dari Para Pihak.

Pihak Pertama
PT Rans Entertainmen Indonesia

Nagita Slavina Mariana Tengker
Direktur Utama

Pihak Kedua
CV Semua Bisa Investasi

Felicia Putri
CV Semua Bisa Investasi

TInt

Fnc

Prod

5-09-24

11

Lgl